



PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. Bari Saputra, S.H** Advokat / Pengacara di Kantor Advokat & Konsultan Hukum "M. BARI SAPUTRA, SHI & ASSOCIATES" yang beralamat di Desa Bohar No. 21 RT 15 RW 08, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Desember 2024, dan telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 53/kuasa/01/2025/PA.Sda tanggal 02 Januari 2025, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Penghulu Kua) dan Ta'mir Masjid, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 02 Januari 2025 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Sda tanggal 02 Januari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut Agama Islam pada tanggal 14 Mei 2017, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 20 putusan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Waru, Kab. Sidoarjo sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya Suami Istri dan tinggal di salah satu rumah orang tua Tergugat di Jumputrejo – Sukodono - Sidoarjo kurang lebih hingga akhir tahun 2020. Setelah itu perekonomian lebih membaik dan dapat membangun rumah sendiri rumah di atas tanah waris orang tua Tergugat tak jauh dari rumah orang tua Tergugat hingga akhir tahun / sekitar Bulan November 2023. Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat dikarenakan masalah utama yaitu terkait momongan. Selama berjalan Pernikahan hingga kini belum diberi rizki/amanah seorang anak yang terkait masalah ini bahkan Penggugat sudah berusaha ke dokter/medis akan tetapi Tergugat tidak mau. Sempat menasehati sebagai salah satu kewajiban seorang istri yang baik bagi suami mengingat usia sudah tidak muda lagi/bertambah umur, terkesan egois, akhirnya Tergugat mengusir Penggugat pergi dari rumah dan Penggugat memutuskan untuk pindah/keluar rumah kembali ke rumah orang tua Penggugat. Karena Penggugat melihat Maslakha (Kebaikan) dan Mafsadahnya (Keburukannya) jika masih dalam satu rumah untuk introspeksi diri masing-masing;
3. Bahwa selama membina Perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da dukhul) dan belum dikaruniai seorang anak seperti Penggugat jelaskan di atas posita angka 2;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun tentram, dan harmonis, namun dirasa semakin lama terasa hambar kurang lebih 3 tahun pernikahan dalam rumah tangga yang terjadi pertengkaran terus menerus, mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran puncaknya Bulan November 2023 yang mengakibatkan pisah rumah saat ini dikarenakan kurang lebih hal yang sama, yaitu:
 - a. Karena bertengkar terus menerus seperti Penggugat jelaskan pada Posita angka 2 di atas. Bertengkar hebat dikarenakan masalah utama

Halaman 2 dari 20 putusan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah terkait momongan. Selama berjalan Pernikahan hingga kini belum diberi rizki/amanah seorang anak yang terkait masalah ini bahkan Penggugat sudah berusaha ke dokter/medis akan tetapi Tergugat tidak mau. Sempat menasehati sebagai salah satu kewajiban seorang istri yang baik bagi suami mengingat usia sudah tidak muda lagi/bertambah umur, terkesan egois, sekali mau diajak ke dokter dinasehati dokter untuk tidak merokok dan mengurangi bergadang serta mengurangi kopi namun nyatanya tidak dilakukan bahkan Ibu Tergugat sendiri menyuruh/menasehati Tergugat terkait masalah ini.

Bahkan usaha terakhir untuk adopsi namun Tergugat menolak dan menambah pertengkaran. Singkatnya Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengemasi barang-barang Penggugat dengan mengatakan "pulango/pulang saja", bahkan Penggugat pulang sendiri dengan naik ojek online. Tergugat juga pernah mengatakan untuk menyuruh Penggugat menikah dengan orang lain yang seharusnya tidak pantas/tidak etis diucapkan seorang suami apalagi tidak menjadi imam yang baik bagi istrinya sebagai salah satu Tokoh Masyarakat yang memahami Agama karena sudah masuk kategori mentalak secara Kinayah yang bagaimana mempengaruhi keberkahan dalam keluarga (kesehatan dan keuangan).

- b. Tergugat sudah mengucapkan kata "Cerai / Pisah / Talak (kinayah)" kepada Penggugat, dan hal itu dilakukan terus-menerus oleh Tergugat karena itu Penggugat berkesimpulan Tergugat sudah tidak lagi menyenangi / mencintai Penggugat dan Penggugat pun terhalang untuk melaksanakan kewajiban sebagai istri karena sudah ditalak. Seperti penggugat jelaskan pada angka 4 huruf a di atas.
- c. Sudah dilakukan musyawarah hingga saat ini, bahkan Tergugat sudah berulang kali menyuruh Penggugat untuk mengurus Perceraian dan Penggugat berusaha menahan/mengulur-ulur waktu mungkin bisa menyelamatkan Pernikahan mereka berdua akan tetapi keinginan Tergugat menggebu-gebu untuk bercerai dan mengatakan Tergugat

Halaman 3 dari 20 putusan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Sda



tidak hadir oleh karena itu karena tidak ada kepastian masalah rumah tangga maka Penggugat mengajukan perceraian namun tetap menjaga seduluran / silaturahmi, sehingga sampai saat ini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.

- d. Tergugat bisa dikatakan seorang pria yang bicara negara, menikahkan banyak orang adalah salah satu pekerjaan yang sangat mulia akan tetapi tidak bisa menyelamatkan pernikahannya sendiri. Penggugat tidak marah, tidak dendam dengan Tergugat hanya saja jika diingati yang awalnya bertemu dengan Tergugat di kantor Kemenag, awal Tergugat magang di tempat tersebut berharap Tergugat menjadi suami yang baik bagi Penggugat padahal Penggugat patuh dan taat dengan Tergugat salah satunya Tergugat melarang Penggugat bekerja, Penggugat nurut/mengikuti patuh tidak bekerja selama bersama dengan Tergugat karena surga seorang wanita setelah menikah terutama adalah taat dengan suami.
- e. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal/rumah dan tidak kumpul lagi dalam satu meja dan tempat tidur kurang lebih selama 1 (satu) tahun lebih berturut-turut dan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban Dzohir dan Batin.

U Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka (QS. Al Baqarah (2):187) makna ayat Al Qur'an tersebut "suami istri adalah pakaian bagi pasangannya"

Dengan demikian apa yang sudah dilakukan / sikap yang diambil Penggugat sekarang adalah insya alloh sudah benar karena sesuai dalam Al Qur'an / dibenarkan Al Qur'an intinya dalam Al Qur'an menjelaskan suami istri diibaratkan sebuah pakaian bagi pasangannya, sungguh indah bahasa Al Qur'an karena suami istri diibaratkan seperti pakaian dan ada 2 (dua) fungsi pakaian :

- Fungsi pertama pakaian jadi kebanggaan maksudnya suami jadi kebanggaan istri dan istri jadi kebanggaan suami.
- Fungsi kedua pakaian menutupi aurat maksudnya kekurangan istri adalah kekurangan suami juga begitu juga sebaliknya.

Halaman 4 dari 20 putusan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Sda



Sebenarnya Tergugat melihat ini adalah aib / aurat bahkan Tergugat tidak cerita/tidak mengeluhkan sikap Penggugat.

Akan tetapi dengan kejadian ini mau tidak mau Penggugat membahas/menjelaskan disini. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat seringkali mencoba untuk saling mengerti tapi tidak ada hasilnya sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat semakin jauh dari apa yang dikehendaki oleh Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 khususnya pasal 1 yang berbunyi "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Bahwa usaha untuk mengembalikan keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini sudah dilakukan sehingga Penggugat tidak bisa lagi melanjutkan pernikahannya. Karena harapan untuk hidup rukun sangatlah kecil. Dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka Penggugat bermaksud berpisah / cerai secara baik-baik. Jalan satu-satunya adalah dengan diajukannya Gugatan ini.

5. Bahwa, Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) PNS (Penghulu KUA) SESUAI peraturan BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA, Surat edaran nomor;XXXX, Tentang Petunjuk Pelaksanaan PP. No. 45 tahun 1990 perubahan atas PP nomor 10 tahun 1983 tentang ijin Perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil;

II. Perceraian :

Point 3. "PNS Baik pria maupun wanita yang akan melaksanakan perceraian berkedudukan sebagai 'Tergugat' wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan dari suami atau istrinya melalui saluran hirarki kepada pejabat untuk mendapatkan surat keterangan dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah ia menerima gugatan perceraian tersebut".

Halaman 5 dari 20 putusan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Sda



Maka bagi Tergugat “tidak wajib surat ijin”, tetapi cukup berupa kewajiban “pemberitahuan” adanya Gugatan Cerai tersebut.

Dan principal/Penggugat sudah bertanya ke bagian informasi Pengadilan memang tidak perlu ijin cerai karena sebagai Tergugat dan sejalan dengan bagian informasi pengadilan atas saran pengadilan melalui bagian informasi menyarankan untuk ke kantor Kemenag bertanya pada bagian PTSP diarahkan bagian perkara a quo menjawab tidak perlu ijin karena PNS berkedudukan sebagai Tergugat.

6. Maka mohon Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat karena sudah sesuai Kitab Fiqhus Sunnah Juz II Halaman 248, yang intinya.....Apabila Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in. Karena rumah tangga mengisyaratkan bahwa suami – istri in casu Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam berumah tangga. Pernikahan mitsaqan ghalidhan (perjanjian yang kokoh) mempunyai tujuan yang suci dan mulia, pada dasarnya menurut ajaran islam perceraian merupakan perbuatan yang halal dan paling dimurkai Allah SWT namun dalam keadaan rumah tangga yang telah guncang dan berubah menjadi seperti penjara. Tidak ada lagi manfaat bagi Penggugat dan Tergugat, lebih – lebih antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
7. Bahwa, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari Rumah tangga yang damai, sejahtera, dan bahagia yang diliputi oleh suasana kasih sayang (mawaddah warahmah), dimaksud dalam Alqur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan juga yang dikehendaki oleh Jiwa Pasal I UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Jo kompilasi hukum islam (KHI) Pasal 116 huruf (f), intinya suami / Tergugat melanggar Taklik Talak, bahwa karena Tergugat telah mengucapkan Sighat Taklik sewaktu akad perkawinannya; Maka berdasarkan alasan di atas menurut hukum gugatan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat alasan perceraian yang dibenarkan UU No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo PP No.9 Tahun 1975, khususnya pasal 19 huruf (f), dengan demikian ketentuan pasal 76 Ayat 1 Undang-

Halaman 6 dari 20 putusan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No. 7 tahun 1989 dan pasal 22 ayat 2 (dua) peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo pasal 134 kompilasi hukum islam menurut Penggugat / hukum telah terpenuhi, yakni Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat dirukunkan kembali sebagai suami isteri yang baik, Sakinah Mawaddah Warohmah. Maka mohon gugatan Penggugat dikabulkan;

Oleh karena itu pula untuk menghindari akses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga maka Penggugat berkeyakinan bahwa adalah lebih layak rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan. Maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat dengan menjatuhkan Talak satu ba'in sughro terhadap Tergugat dihadapan Sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

Bahwa sebelumnya Penggugat sudah pernah mengajukan Cerai Gugat secara mandiri/sendiri tanpa kuasa hukum dengan Perkara Nomor : XXXX. akan tetapi ditolak oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo dengan alasan alamat tidak patut/tidak sah. Atau setidaknya lebih bijaksana Majelis Hakim memberi kesempatan untuk panggilan kedua, bukannya ditolak langsung/dicabut;

Padahal setelah tabayun, tempat tinggal Tergugat benar-benar beralamat telah sesuai di alamat Cerai Gugatan tersebut di atas untuk konfirmasi Relas/Panggilan Sidang. Untuk itu Penggugat sudah menghubungi Tergugat dan sudah datang ke Ketua RT 03 dan Ketua RW 01 untuk meminta surat keterangan bahwa Tergugat memang benar-benar masih bertempat tinggal di alamat tersebut (P-3), akan tetapi Laporan Petugas/Juru Sita tidak bertemu ybs/tidak patut (pada persidangan pertama tanggal 16 Desember 2024).

Padahal Tergugat sebagai Tokoh Masyarakat selain sebagai Penghulu juga sebagai Kepala/Ta'mir Masjid Baitussalam (masjid setempat) jadi otomatis banyak yang mengetahui dan jikapun tidak bertemu seharusnya

Halaman 7 dari 20 putusan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai hukum acara berlaku apabila juru sita/petugas relas tidak bertemu Tergugat/ybs/tidak bertemu di kediamannya maka relas selanjutnya diserahkan/diberikan kepada Kepala Desa setempat/lingkungan setempat;

Dengan demikian Tergugat benar – benar masih beralamat sesuai dengan alamat dalam Cerai Gugat tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Ketua XXXX Kabupaten Sidoarjo (P-3).

Berdasarkan alasan – alasan Gugatan Penggugat di atas maka mohon ke Hadapan Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan segera memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **M. Bari Saputra, S.H** Advokat / Pengacara di Kantor Advokat & Konsultan Hukum "M. BARI SAPUTRA, SHI & ASSOCIATES" yang beralamat di Desa Bohar No. 21 RT 15 RW 08, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Desember 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim Tunggal, kemudian Hakim Tunggal menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Halaman 8 dari 20 putusan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan melalui surat tercatat nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT. POS Indonesia Cabang Sidoarjo pada tanggal 02 Januari 2025 dan telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 11 Januari 2025 dan relaas panggilan melalui surat tercatat nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT. POS Indonesia Cabang Sidoarjo pada tanggal 17 Januari 2025 dan telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 21 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Nomor XXXX Tanggal 14 Mei 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama PENGGUGAT Nomor XXXX tanggal 01 Maret 2018. Bukti surat tersebut

Halaman 9 dari 20 putusan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B.SAKSI

Saksi 1., umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di salah satu rumah Orang Tua Tergugat di Jumputrejo Sukodono- Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Penggugat dan Tergugat hingga sampai saat ini belum dikaruniai anak serta masalah ekonomi yang kurang;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama sejak bulan November tahun 2023;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Saksi 2., umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 20 putusan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Sukodono Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Penggugat dan Tergugat hingga sampai saat ini belum dikaruniai seorang anak serta masalah ekonomi yang kurang;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Bari Saputra, S.H** Advokat / Pengacara di Kantor Advokat & Konsultan Hukum "M. BARI SAPUTRA, SHI & ASSOCIATES" yang beralamat di Desa Bohar No.

Halaman **11** dari **20** putusan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 RT 15 RW 08, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa dan asli surat gugatan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim Tunggal, kemudian Hakim Tunggal menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Halaman **12** dari **20** putusan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Penggugat dan Tergugat hingga sampai saat ini belum dikaruniai seorang anak serta masalah ekonomi yang kurang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Halaman 13 dari 20 putusan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Penggugat dan Tergugat hingga sampai saat ini belum dikaruniai seorang anak serta masalah ekonomi yang kurang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak berpisah antara keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terurai dalam fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak telah hidup secara terpisah disebabkan kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal ;

Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga tidak semata dipandang dari unsur lahiriahnya saja akan tetapi unsur batiniah juga mempunyai peranan yang sangat penting sehingga kalau salah satu unsur atau bahkan kedua unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri maka kebahagiaan rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tanggapun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan tertekan batinnya ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera adalah idaman bagi semua keluarga, hal itu akan dapat diwujudkan jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, cinta kasih dibuktikan dengan saling menjaga dan menghormati satu sama lainnya, saling berusaha untuk membahagiakan sebesar-besarnya untuk pasangannya, menjaga dan memelihara cinta suci masing-masing, saling mempercayai antara satu dengan yang lain serta memenuhi kebutuhan baik secara fisik maupun psikis, baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa unsur lahiriah dari suatu perkawinan memegang peranan penting namun demikian unsur batin juga mempunyai peranan yang sangat penting pula dalam sebuah perkawinan atau rumah tangga sehingga

Halaman 15 dari 20 putusan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manakala kedua unsur atau salah satu unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri maka kebahagiaan rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan tertekan batinnya, seperti halnya rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat selalu memperlakukan tentang anak namun tidak mau diajak ke dokter sehingga hal tersebut memicu pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan sejak November 2023 Pertengkaran tersebut memuncak yang membuat Tergugat pergi dari kediaman bersama maka sejak itulah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi seperti yang dialami Penggugat tersebut telah tergambar bahwa Tergugat bukanlah suami yang baik yang dapat melindungi Penggugat sebagai istrinya, tidak bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarga. Tergugat bukannya membuat Penggugat menjadi sejahtera malah membuat menderita lahir batin. Dengan demikian Tergugat telah nyata tidak ada memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap kelangsungan rumah tangga bersama Penggugat, tidak ada rasa cinta kasih yang sesungguhnya sehingga menciptakan tidak ada kedamaian selama hidup bersama. Keadaan Tergugat seperti itu maka selama itu pula Penggugat mengalami penderitaan lahir dan batin. Apabila keadaan seperti ini terus dipertahankan maka kehidupan yang sakinah sangat sulit diwujudkan dan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak maupun salah satu pihak, keadaan ini sangat bertentangan dengan Sabda Rasulullah yang terdapat dalam kitab al-Asybah wa al-Nadhair, hal 7 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

لَا ضَرَّوَلَا ضِرَارَ

Halaman 16 dari 20 putusan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan tidak boleh saling membuat kemudharatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (Broken Marriage) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh essensi perkawinan dalam Islam sebagaimana pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Ruum (30) ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Dan norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى الزوجة او اعترف
الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام
العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح
بينهما طلقها طلقه بائنة



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in Shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai pasal 129 ayat (1) HIR.;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai juga dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وَإِنْ تَعَزَّزًا بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارًا أَوْ غَائِبَةً جَازَ إِثْبَاتُهُ
بِالْبَيِّنَةِ

Artinya : "Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)";

Halaman 18 dari 20 putusan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1446 Hijriah, oleh saya Drs. H. Arifin, S.H., M.H. sebagai Hakim, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh H. Syarif Hidayat, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim,

Ttd.

Halaman **19** dari **20** putusan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Sda



Drs. H. Arifin, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Syarif Hidayat, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	40.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)